



P U T U S A N

Nomor 0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Mejlis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Depan sekolah SDN 1 Kayutanyo, RT.002, RW.001, Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Samping Rumah Kepala Desa Louk, Desa Louk Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Peggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Peggugat dan Tergugat, serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Peggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada Register Perkara Nomor 0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk, tanggal 16 Agustus 2013, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman. - 1 - hal. dari 12 hal. Putusan No.0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/07/07/2008, tanggal 30 Juli 2008 ;
- 2) Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama Anak I umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat ;
- 3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Louk Kecamatan Luwuk Timur akan tetapi sejak Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
- 4) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena masalah tempat tinggal bersama dimana Penggugat menghendaki tinggal terpisah dengan orang tua sedangkan Tergugat tidak bersedia dan tetap memilih tinggal bersama di rumah orang tuanya ;
- 5) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada juga disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat ;
- 6) Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Agustus 2010 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;

Halaman. - 2 - hal. dari 12 hal. Putusan No.0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

8) Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk, tanggal 5 September 2013 dan 12 September 2013 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya oleh Majelis Hakim, ternyata tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi

Halaman. - 3 - hal. dari 12 hal. Putusan No.0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ;

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 93/07/07/2008, tanggal 30 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, yang dileges dan bermaterai cukup dengan menunjukkan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juni 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Louk dan telah dikaruniai anak satu orang ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat masih sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi hanya pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat orangnya emosional dan mudah sekali marah ;

Halaman. - 4 - hal. dari 12 hal. Putusan No.0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebabnya karena masalah tempat tinggal dimana Penggugat menghendaki tinggal terpisah dari orang tua Tergugat sementara Tergugat tetap ingin tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Louk ;
 - Bahwa Penggugat sekitar bulan Agustus 2010 pergi dari rumah meninggalkan Tergugat hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami istri ;
 - Bahwa saksi pernah mengupayakan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah pada bulan Juni 2008 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Louk dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat masih sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
 - Bahwa faktor penyebabnya karena masalah tempat tinggal dimana Penggugat menghendaki tinggal terpisah dari orang tua terugat sementara Tergugat tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Louk ;

Halaman. - 5 - hal. dari 12 hal. Putusan No.0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat melempar Penggugat dengan asbak rokok namun tidak mengenai Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Agustus 2010 Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat hingga saat ini tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengupayakan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat bahkan di mediasi oleh pihak KUA namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil ;

Halaman. - 6 - hal. dari 12 hal. Putusan No.0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal bersama dimana Penggugat menghendaki tinggal terpisah dengan orang tua sedangkan Tergugat tidak bersedia dan tetap memilih tinggal bersama di rumah orang tuanya, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat serta puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Agustus 2010 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi di bawah sumpah, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, maka Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti saksi dua orang dan dari keterangan dua orang saksi tersebut saling besesuaian, maka Pengadilan berpendapat bahwa bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian (Pasal 309 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dapat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempa tinggal dimana Penggugat menghendaki tinggal terpisah dari orang tua Tergugat sementara Tergugat tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya di Desa Louk dan Tergugat mempunyai sifat emosional mudah sekali marah serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Penggugat turun meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan antara mereka telah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya oleh karenanya rumah tangga seperti itu patut dinyatakan telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman. - 8 - hal. dari 12 hal. Putusan No.0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk



rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan berpendapat sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqhussunah* Juz II halaman 347 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemudharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti mudharat tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemudharatan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berarti gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah rukun dan telah dikaruniai 1 oran anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai masa tunggu (iddah) ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus yaitu perkara perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman. - 10 - hal. dari 12 hal. Putusan No.0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muh. Yahya Tadjudin, SHI dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Idral Darwis, SH, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muh. Yahya Tadjudin, SHI

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera

Idral Darwis, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman. - 11 - hal. dari 12 hal. Putusan No.0242/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)